

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan sosial antara manusia menimbulkan berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat menggerakkan peraturan hukum, hubungan sosial secara tidak langsung juga memicu perkembangan dan keberagaman perilaku kejahatan dalam masyarakat. Kejahatan dapat terjadi kepada siapa saja tidak hanya orang dewasa akan tetapi juga sering terjadi terhadap anak.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹ Anak merupakan potensi nasib manusia di hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang.² Anak juga merupakan keturunan kedua, di mana kata "anak" merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa.

Namun, fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa anak-anak juga dapat terlibat berbagai kasus sehingga harus berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku, korban maupun sebagai saksi. Salah satu contoh dari fenomena anak yang berhadapan dengan hukum adalah pengeroyokan yang mengakibatkan kematian. Pada tanggal 23 September 2018 sekitar pukul 13.00 WIB pendukung sepak bola

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

² Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Rafika Aditama, 2008. Hlm 5

yang berinisial (Hr) meninggal dunia, karena dikeroyok oleh oknum suporter. Beberapa pelaku di antaranya adalah anak-anak di bawah umur, yaitu:

1. ST

Pelaku memukul korban di bagian punggung menggunakan tangan sebelah kiri sebanyak satu kali kemudian mengambil besi keling di saku celananya bagian kanan menggunakan tangan sebelah kanan untuk memukul punggung korban sebanyak dua kali.

2. DN

Pelaku menginjak punggung korban dengan kaki kiri kemudian memukul dengan besi keling ke arah telinga sebelah kanan.

Kata pengeroyokan menurut kamus ilmiah populer adalah cara melibatkan banyak orang bersama-sama dan secara besar-besaran (orang banyak). Maka dapat disimpulkan bahwa pengeroyokan adalah suatu tindakan dari sekumpulan orang banyak yang terdiri dari satu orang lebih yang tanpa batas berapa banyak jumlahnya melakukan pemukulan baik dengan menggunakan alat atau tidak menggunakan alat.

Kejahatan-kejahatan terhadap anak atau kejahatan yang dilakukan oleh anak selalu ada, oleh karena itu pemerintah menetapkan Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karena perlu adanya perlindungan terhadap anak baik sebagai pelaku maupun sebagai korban tindak kejahatan.

Walaupun di Indonesia telah ada Undang-undang yang mengatur tentang peradilan anak, namun nyatanya kejahatan terhadap anak atau kejahatan yang dilakukan oleh anak di kota besar masih terus terjadi. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan

Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengakomodasi perlindungan anak dan memberikan ruang bagi hakim untuk menerapkannya dalam menjatuhkan putusan atas pidana yang dilakukan anak, peran hakim begitu dominan.

Penjara merupakan pilihan terakhir dan penjara merupakan suatu beban bagi seorang anak yang berurusan dengan hukum, maka hakim perlu menimbang dan memutuskan putusan berdasarkan keadilan *restorative*. Anak sebagai pelaku kejahatan dapat saja tidak dijatuhi pidana, yaitu dikenai tindakan sebagaimana dimaksud Pasal 22 yang berbunyi: Tindakan terhadap Anak Nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan dalam Undang-Undang ini. Dan dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang berbunyi:

1. Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah:
 - a. Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
 - b. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau
 - c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.
2. Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh Hakim.

Selain menetapkan Undang-Undang tentang Peradilan dan Perlindungan Anak, pemerintah juga menetapkan Undang-Undang tentang Hak dan Kewajiban Anak dalam Bab III pasal 4 yang berbunyi “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh,

berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dan Pasal 9 ayat 1 yang berbunyi setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakatnya.

Adapun menurut hukum pidana Islam, kasus tersebut termasuk pada *jarimah qishas* sebagaimana firman Allah swt pada QS. Al-Baqarah ayat 178-179 sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۖ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ
فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ
فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۖ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ³

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.⁴

Kedua ayat tersebut menjadi dalil dalam memberikan hukuman bagi pelaku pembunuhan. Dalam Tafsir Kementerian Agama dijelaskan bahwa kedua ayat di atas merupakan kewajiban memberi hukuman bagi pelaku pembunuhan apabila keluarga korban tidak memaafkan pembunuh dengan ketentuan-ketentuannya, yaitu orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan

³ QS. Al-Baqarah [2]: 178-179.

⁴ Aplikasi Alquran Kementerian Agama Website Alquran Kementerian agama: <https://quran.kemenag.go.id>

perempuan. Tetapi apabila keluarga korban memberi maaf kepada pembunuh hendaklah keluarga korban meminta ganti dengan *diyat* (tebusan) secara baik tanpa niat memberatkan, dan pembunuh harus membayar *diyat* kepadanya dengan baik pula dan segera, tidak menunda-nunda dan tidak mengurangi dari jumlah yang telah disepakati, kecuali keluarga pihak terbunuh memaafkan pembunuh dan juga tidak menuntut *diyat*. Kebolehan memaafkan pembunuh dan diganti dengan *diyat* (tebusan) adalah bentuk keringanan dan rahmat dari Allah SWT agar tidak ada pembunuhan yang beruntun dan permusuhan dapat dihentikan dengan adanya pemaafan. Pada ayat selanjutnya mengisyaratkan bahwa pemaafan itu tidak boleh dipaksakan, sekalipun memaafkan lebih baik daripada menghukum balik dengan hukuman yang setimpal.⁵

Menurut UU No 23 tahun 2002 dan UU No 3 Tahun 1997 tersangka harus direhabilitasi, namun dalam perkara tersebut jaksa dengan gugatannya tidak melihat dari aspek hak dan kewajiban tersangka, Hal ini sangat menarik bagi penulis untuk menelitinya dengan judul “*Sanksi Pengeroyokan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 35/Pid.Sus.Anak/2018/Bdg perspektif Hukum Pidana Islam*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dalam penelitian ini maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap sanksi pengeroyokan dalam putusan No. 35/pid.sus.anak/2018/PN.BDG?

⁵ Tafsir Kementerian Agama Surah Al-Baqarah ayat 178-179 dari Website Alquran Kementerian agama: <https://quran.kemenag.go.id>

2. Bagaimana sanksi dilihat berat ringannya hukuman dalam putusan No 35/pid.sus.anak/2018/PN.BDG?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan hakim tentang pengeroyokan yang dilakukan anak di bawah umur dalam putusan No 35/Pid.Sus.Anak/2018/PN.BDG?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah di atas, yaitu:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap sanksi pengeroyokan dalam putusan No. 35/Pid.Sus.Anak/2018/PN.BDG
2. Untuk mengetahui sanksi dilihat berat ringannya hukuman dalam putusan No 35/Pid.Sus.Anak/2018/PN.BDG
3. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan hakim tentang pengeroyokan yang dilakukan anak di bawah umur dalam putusan No 35/Pid.Sus.Anak/2018/PN.BDG

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ada 2 manfaat, yaitu:

- a. Manfaat secara teoritis.

Penulis berharap kiranya penelitian ini dapat memberikan masukan sekaligus menambah khasanah ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia akademis, khususnya tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengeroyokan oleh anak di bawah umur.

b. Manfaat secara praktis.

Secara praktis Penulis berharap agar penulisan skripsi ini dapat memberikan pengetahuan tentang kasus-kasus pengeroyokan oleh anak di bawah umur mengenai bagaimana upaya pencegahan dan penanganannya. Sehingga kasus-kasus pengeroyokan oleh anak di bawah umur tidak lagi terjadi.

E. Kerangka Pemikiran

Tindak pidana tidak mengenal adanya batasan usia dari sudut pelaku maupun korbannya. Siapapun dapat terlibat dalam suatu tindakan pidana, termasuk anak-anak. Anak-anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana dikenai hukuman setengah dari bentuk hukuman orang dewasa. Ketentuan ini termuat dalam Undang-Undang No 3 Tahun 1997.

Salah satu tindak pidana yang melanggar peraturan perundang-undangan adalah pengeroyokan yang mengakibatkan kematian. Dalam pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, sanksi tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan kematian adalah pidana penjara selama dua belas tahun. Berbeda halnya jika pelaku adalah anak-anak di bawah umur. Sanksi yang didapatkan oleh pelaku anak di bawah umur adalah setengah dari sanksi yang dijatuhkan kepada orang dewasa. Namun dalam putusan hakim No 35/Pid.Sus.Anak/2018/PN.BDG, pelaku anak di bawah umur dikenai hukuman penjara selama 3 tahun 6 bulan bagi ST dan 3 tahun bagi DN.

Menurut Hukum Pidana Islam, tindak pidana (jarimah) adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah swt dengan hukuman *hudud*, *qishash*

atau *ta'zir*.⁶ Unsur umum jarimah terdiri atas; unsur formal (*al-Rukn al-Syar'iy*) yaitu yang telah ada aturannya; (*al-Rukn al-Madi*), yaitu telah ada perbuatannya; dan (*al-Rukn al-Adabiy*) yaitu ada pelakunya. Setiap jarimah hanya dapat dihukum, jika ketiga unsur di atas telah terpenuhi.⁷

Pengeroyokan adalah penganiayaan (jinayah terhadap selain jiwa) bisa sengaja, semi sengaja, dan kesalahan⁸. Dalam hal ini para ulama membaginya menjadi lima macam, yaitu;

1. *Ibanat al-athraf* adalah memotong anggota badan, termasuk di dalamnya pemotongan tangan, kaki, jari, hidung, zakar, taring, gigi, dan pemotongan atau pencabutan rambut kepala atau kumis atau jenggot.
2. *Idzhab ma'an al-atharaf* adalah menghilangkan fungsi anggota badan, yakni anggota badan yang bersangkutan masih tetap ada namun tidak dapat berfungsi normal. Misalnya menyebabkan korban menjadi tuli, buta, bisu dan lumpuh.
3. *Al-Syaj* adalah pelukaan terhadap kepala dan muka (secara khusus). Para ulama berbeda pendapat terkait pembagiannya; ada yang membaginya menjadi sepuluh bagian dan ada yang membaginya menjadi sebelas bagian.
4. *Al-Jarh* adalah pelukaan terhadap selain wajah dan kepala. *Jarh* itu ada dua macam, yaitu *al-Ja'ifah* atau pelukaan yang dalam sampai ke dalam perut atau rongga dada, dan *ghayr al-ja'ifah* atau pelukaan yang tidak ke dalam perut atau rongga dada.

⁶ Zaid Alfauza M, *Pemahaman Hukum Pidana Islam* (Medan: Diktat Mata Kuliah Hukum Pidana Islam UIN Sumatera Utara, 2016) hlm 19.

⁷ A. Dzajuli, *Fiqh Jinayah (upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam)*., Hlm 12.

⁸ Mohammed Noor, *Tinjauan Fiqih Jinayah Terhadap Pengeroyokan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 0271/PID.B/2013/PN.PLG)*. (Palembang: Skripsi Pada Prodi Studi Jinayah Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Raden Fatah, 2018).

5. Jenis pelukaan yang kelima tidak termasuk ke dalam salah satu dari keempat jenis pelukaan di atas.

Kasus pengeroyokan yang mengakibatkan kematian termasuk tindak pidana *qishash* dan *diyat*. Tindak pidana *qishash* dan *diyat* adalah tindak pidana yang diancamkan hukuman *qishash* atau *diyat*. Keduanya merupakan hak individu yang kadar jumlahnya telah ditentukan. Adapun hak individu yang dimaksud adalah pihak korban/keluarganya boleh membatalkan hukuman tersebut dengan memaafkan si pelaku jika ia menghendakinya.⁹

F. Langkah langkah penelitian

Dalam suatu penelitian adanya kegiatan atau langkah-langkah untuk sampai pada pemecahan masalah dalam rangka mencari jawaban permasalahan yang telah diajukan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis melakukan langkah-langkah penelitian ini secara garis besar meliputi sebagai berikut:

1. Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah metode *content analysis* yaitu penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isu suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa.

2. Sumber data

Penelitian ini digunakan dua jenis sumber data, yaitu;

⁹ Zaid Alfauza M, *Pemahaman Hukum Pidana Islam ...*, Hlm 23

1) Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari dokumen-dokumen Pengadilan Negeri Bandung terkait segala informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.

2) Data Sekunder

Sumber data yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung dari perpustakaan, melalui buku-buku hukum yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

3. Jenis data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Dalam sebuah penelitian, jenis data yang terkumpul merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Oleh karena itu, data yang diperoleh dan digunakan harus relevan dengan pertanyaan yang diajukan.

4. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data terdiri dengan cara mengumpulkan bahan-bahan bacaan, termasuk peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan masalah di atas. Cara ini dimaksud untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, atau pendapat yang berhubungan dengan masalah sanksi anak yang terlibat kasus pengeroyokan yang mengakibatkan kematian.

5. Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian ini dimulai dengan menelaah seluruh data yang ada yang tersedia dari berbagai sumber yaitu wawancara, pengamatan yang dituliskan dalam catatan, dokumentasi pribadi, dokumentasi resmi, dan sebagainya.

Setelah dibaca, dipelajari, ditelaah, maka langkah selanjutnya adalah mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan membuat abstraksi.¹⁰ Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman mengenai proses dan pertanyaan dalam satuan-satuan. Satuan-satuan ini kemudian dikategorikan pada langkah selanjutnya. Tahap akhir dalam analisis data dalam penelitian ini adalah pemeriksaan keabsahan data yang dilanjutkan dengan penafsiran data.¹¹



¹⁰ Cik Hasan Bisri, Model Penelitian Fiqh, Bandung: Prenada Media 2003, Hlm 63

¹¹ Lexy J. Maleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Jakarta; Rosda, 2007, Hlm 247.